

## **ABSTRAK**

### **Riswan lagalante, 01011311028, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Kepala Daerah (Studi Tentang Sengketa Pilkades Di Kabupaten Halmahera Selatan).**

Pemilihan kepala desa adalah salah satu wujud demokrasi di tingkat desa. Pemerintahan di desa dimulai dari pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa adalah satu keharusan dalam hal ini mewujudkan demokrasi di desa untuk memastikan rakyat turut serta untuk memilih pemimpinnya. Pemilihan kepala desa telah lama berjalan yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil ini adalah sebagai bentuk pengakuan kepada negara. Bahwa sikap politik masyarakat dalam partisipasi untuk melakukan pemilihan di tingkat desa. kemudian pemilihan kepala desa itu diatur dalam Undang-undang Normor 6 Tahun 2014., Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014., Permendagri No.112 Tahun 2014 dan Perda No 7 Tahun 2015. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pilkades di kabupaten Halmahera selatan?

Metode dalam penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif yang mana mengacu pada Undang-undang dan peraturan atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum dengan cara mempelajari hukum positif yang tertulis dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan dengan cara meneliti bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang akan menjadi landasan dalam perumusan landasan hukum dimasa yang akan datang.

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan lainnya. Dalam hal ini Bupati yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang maupun peraturan daerah yang mengatur lebih teknis mengenai proses penyelesaian sengketa hasil pilkades. Bupati mengeluarkan SK No 158.A tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tim ini menerima dan menyelesaikan setiap laporan yang menjadi permasalahan dalam pemilihan kepala desa. ketika dalam perjalanan proses pemilihan kepala desa kemudian ada timbul permasalahan. Bupati mengeluarkan SK 286 tentang pembentukan tim penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa. yang mana di ketua oleh bupati sendiri dan beranggota 4 orang. Sedangkan bupati tidak menggugurkan SK sebelumnya. Dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan: bupati seharusnya menggunakan SK pertama dalam proses penyelesaian sengketa pilkades. Yang mana melibatkan semua unsur dalam hal ini Asisten Pemerintahan, BPM dan otonomi desa, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polri TNI, Kesbanpol, dan unsure lainnya.